



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 23 /KPTS/IX/2024

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PETUGAS *VOORIJDER*/PENGAWALAN
DAN PENGAMANAN KUNJUNGAN KERJA KEPALA DAERAH/
WAKIL KEPALA DAERAH/PEJABAT NEGARA /KEMENTERIAN/LEMBAGA
PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/PEJABAT LUAR NEGERI DAN
TAMU KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan keamanan Pejabat Negara Dalam dan Luar Negeri yang akan melaksanakan tugas/kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Selatan perlu diberikan Pengawasan dan Pengamanan oleh Petugas sesuai Standar Keprotokolan ;
 - b. bahwa Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Petugas dimaksud, akan diberikan honorarium sesuai dengan Tugas yang dijalankan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Honorarium kepada Petugas *Voorijder*/Pengawasan dan Pengamanan Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pejabat Luar Negeri dan Tamu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KETIGA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 273/KPTS/IX/2023 tentang Pemberian Honorarium kepada Petugas *Voorijder*/Pengawasan dan Pengamanan Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pejabat Luar Negeri dan Tamu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Januari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A.FATONI

Tembusan :

1. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
2. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang